

HUKUM PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN SISTEM RESI GUDANG TERHADAP SENGKETA SITA JAMINAN BIJI KOPI (STUDI PUTUSAN NOMOR 2654 K/PDT/2011)

Mayang Talentasari Prananda¹, Khairunnisa Putri Harsanti², Fanny Cathelia Erianto³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

2210611242@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611190@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2210611293@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidésiayitarina@upnvj.ac.id⁴

ABSTRACT; *The Warehouse Receipt System is a legal instrument designed to ensure certainty and protection in commodity trading transactions, yet in practice it raises issues regarding its evidentiary strength as proof of ownership when disputes arise, as illustrated in the case between Deutsche Bank AG and PT Bank Rakyat Indonesia decided through Supreme Court Decision No. 2654 K/Pdt/2011. The main problem of this study is to examine the legal standing of warehouse receipts as evidence of ownership in collateral seizure disputes involving coffee beans, which conflicted with fiduciary security. This research aims to analyze the legal force of warehouse receipts as instruments of proof of ownership and their implications for legal protection of creditors and third parties. The research method used is normative juridical, employing statutory, doctrinal, and case law analysis. The findings indicate that warehouse receipts legally issued and registered at the Warehouse Receipt Registration Center hold stronger legal force than fiduciary security over inventory goods. The implication of this decision highlights the necessity of warehouse receipt registration as a form of publicity principle to strengthen legal certainty, protect third parties, and promote stability in Indonesia's commodity financing system.*

Keywords: *Evidence Law, Fiducia, Ownership, Warehouse Receipt.*

ABSTRAK; Sistem Resi Gudang merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan kepastian dan perlindungan dalam transaksi perdagangan komoditas, namun dalam prakteknya masih menimbulkan permasalahan terkait kekuatan pembuktiannya sebagai bukti kepemilikan ketika terjadi sengketa, seperti tampak dalam kasus antara Deutsche Bank AG dan PT Bank Rakyat Indonesia yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2654 K/Pdt/2011. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum resi gudang sebagai bukti kepemilikan dalam sengketa sita jaminan biji kopi yang berbenturan dengan jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum resi gudang sebagai instrumen pembuktian kepemilikan serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi kreditur dan pihak ketiga. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan analisis putusan pengadilan. Temuan penelitian

menunjukkan bahwa resi gudang yang diterbitkan secara sah dan terdaftar pada Pusat Registrasi Resi Gudang memiliki kedudukan hukum lebih kuat daripada jaminan fidusia atas benda persediaan. Implikasi dari putusan ini adalah perlunya pendaftaran resi gudang sebagai bentuk asas publisitas untuk memperkuat kepastian hukum, melindungi pihak ketiga, serta mendorong stabilitas sistem pembiayaan komoditas di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Pembuktian, Kepemilikan, Resi Gudang, Sengketa.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian dan perkebunan merupakan salah satu penopang utama perekonomian Indonesia, baik sebagai sumber pendapatan masyarakat maupun penyedia devisa negara. Komoditas hasil pertanian, seperti padi, jagung, kopi, kakao, dan karet, memiliki nilai ekonomi tinggi dan berperan penting dalam perdagangan domestik maupun ekspor. Namun, sektor ini kerap menghadapi tantangan serius, terutama fluktuasi harga, keterbatasan akses pembiayaan, serta kesulitan petani dan pelaku usaha kecil dalam memperoleh modal kerja. Atas dasar kebutuhan tersebut, pemerintah mengambil langkah kebijakan dengan mengoperasikan kembali sistem resi gudang, yang mana melalui mekanisme ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memperoleh akses kredit, sebab barang yang disimpan di gudang sistem resi gudang dapat dijadikan jaminan, sekaligus memberikan rasa aman bagi investor.¹

Sistem Resi Gudang pada dasarnya meliputi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan keberadaan resi gudang, mulai dari penerbitan dokumen, proses pengalihan hak, pemberian jaminan, hingga penyelesaiannya.² Potensi yang besar dari sistem resi gudang tersebut mendorong pemerintah untuk memberikan instrumen hukum, resi gudang tidak hanya diposisikan sebagai dokumen bukti kepemilikan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai agunan kredit, digunakan dalam transaksi bursa sebagai alat pembayaran, hingga dikembangkan menjadi instrumen turunan atau derivatif yang memperluas peranannya dalam sistem perdagangan dan keuangan.³ Salah satu instrumen yang relatif baru dalam sistem hukum

¹ Sigemasih, Ikhe, *ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM RESI GUDANG DALAM MENGATASI TURUNNYA HARGA KOPI GAYO DI KABUPATEN BENER MERIAH*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2021).

² Abdul Salim, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, (2014),hal 18.

³ Yapari, Winda Taurina, *STATUS RESI GUDANG DALAM HUKUM JAMINAN KEBENDAAN*, Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.2 (2013).

Indonesia adalah resi gudang, yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Perkembangan sistem hukum modern menuntut adanya instrumen pembuktian kepemilikan yang jelas, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi. Resi gudang dimaksudkan sebagai dokumen hukum yang diterbitkan oleh pengelola gudang dan berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang tersebut. Keberadaan instrumen ini sangat penting dalam menunjang kegiatan perdagangan komoditas dan akses pembiayaan, mengingat resi gudang dapat dialihkan, dijadikan agunan, dan diperdagangkan sebagaimana surat berharga lainnya. Sistem resi gudang pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani, dengan cara memberikan nilai tambah pada produk yang mereka hasilkan melalui mekanisme jaminan yang diakui secara hukum.⁴

Resi gudang pada dasarnya merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pengelola gudang dan menjadi bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di dalam gudang tersebut. Namun, dalam prakteknya, muncul perdebatan mengenai sejauh mana kekuatan hukum resi gudang dapat dijadikan dasar pembuktian kepemilikan komoditas, terutama ketika terjadi sengketa antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap barang yang menjadi objek resi gudang. Kasus yang melibatkan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta melawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang diputus Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2654 K/Pdt/2011, menjadi salah satu contoh konkret yang memperlihatkan permasalahan tersebut.

Sengketa ini berawal dari perjanjian pembiayaan dengan jaminan berupa komoditas biji kopi yang disimpan dalam gudang dan dibuktikan dengan resi gudang. Ketika debitur wanprestasi, muncul konflik mengenai siapa yang berhak atas komoditas tersebut, sehingga memunculkan perdebatan hukum mengenai posisi dan kekuatan resi gudang sebagai bukti kepemilikan. Putusan Mahkamah Agung ini menjadi krusial karena dapat memberikan interpretasi hukum terhadap kedudukan resi gudang dalam praktik pembiayaan dan perjanjian keperdataan di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kekuatan hukum resi gudang sebagai instrumen bukti kepemilikan komoditas dengan berfokus pada studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2654 K/Pdt/2011. Melalui penelitian ini,

⁴ UU No.9 Tahun 2011, tentang perubahan atas UU No. 9 Tahun 2006, tentang Resi Gudang.

diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai posisi resi gudang dalam sistem hukum pembuktian perdata, khususnya dalam konteks kepemilikan barang yang disimpan di gudang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan desain penelitian yang menempatkan hukum sebagai seperangkat norma tertulis dalam sistem hukum positif.⁵ Fokus kajian diarahkan pada pengaturan hukum mengenai sistem resi gudang, khususnya kedudukannya sebagai bukti kepemilikan komoditas, serta penerapannya melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2654 K/Pdt/2011. Variabel utama yang diteliti adalah kekuatan hukum resi gudang dalam pembuktian kepemilikan, sedangkan variabel pendukung meliputi konsep kepemilikan dalam hukum perdata dan mekanisme pembuktian dalam hukum acara perdata. Pengukuran variabel dilakukan dengan menilai kesesuaian norma hukum, asas hukum, serta doktrin dengan praktik yang tercermin dalam putusan pengadilan.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa bahan hukum. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan terkait jaminan fidusia dan hukum acara perdata. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur seperti buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang berupa ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademis, serta putusan pengadilan yang relevan.⁶

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggambarkan kedudukan hukum resi gudang secara sistematis. Analisis ini bersifat preskriptif, sehingga tidak hanya menjelaskan kondisi normatif yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi hukum dan rekomendasi terkait penguatan kedudukan resi gudang sebagai bukti kepemilikan komoditas dalam sistem hukum Indonesia.

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sistem Resi Gudang dalam Sengketa Sita Jaminan Biji Kopi antara Deutsche Bank AG dan PT Bank Rakyat Indonesia

Pada hakikatnya, sistem resi gudang merupakan salah satu instrumen dalam bidang perdagangan komoditas yang berfungsi untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Sistem resi gudang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Sistem resi gudang pada dasarnya adalah surat berharga yang membuktikan kepemilikan atas barang tertentu yang disimpan dalam gudang resmi.⁷ Keberadaan sistem resi gudang, barang komoditas yang secara fisik tidak berpindah tangan dapat dialihkan hak kepemilikannya melalui surat tersebut. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam transaksi perdagangan sekaligus kepastian hukum mengenai status barang yang disimpan.

Fungsi resi gudang tidak berhenti pada sebatas bukti penyimpanan barang. Resi gudang memiliki kedudukan strategis karena dapat dijadikan objek agunan bagi lembaga keuangan. Bank atau lembaga pembiayaan dapat menerima resi gudang sebagai jaminan kredit karena didalamnya melekat hak atas barang yang tercantum. Skema ini memberikan keuntungan ganda dimana pelaku usaha, khususnya petani, eksportir, maupun pedagang komoditas mendapatkan akses permodalan tanpa harus menjual barang secara langsung. Namun disisi lain, bank memiliki kepastian hukum atas jaminan yang bersifat nyata karena keberadaan barang dijamin oleh gudang resmi yang telah terakreditasi.

Kasus yang melibatkan Bank Deutsche AG dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam sengketa sita jaminan biji kopi merupakan contoh nyata bagaimana sistem resi gudang berperan dalam praktik hukum dan keuangan. Sengketa sita jaminan biji kopi antara Deutsche Bank AG dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) bermula dari adanya perjanjian kredit antara PT Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditur dengan PT Tripanca Group sebagai debiturnya. Perjanjian kredit tersebut dilaksanakan dengan jaminan fidusia dengan objek jaminan berupa biji kopi yang disimpan dalam gudang ASK. Disisi lain, Deutsche Bank AG sebagai kreditur memberikan pembiayaan berupa pinjaman kepada PT Cideng Makmur sebagai debiturnya memberikan jaminan fidusia kepada Deutsche Bank AG berupa biji kopi yang tersimpan

⁷ UU No.9 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang.

dalam gudang ASK. Salah satu fakta dalam kasus ini bahwa perjanjian antara Deutsche Bank AG dan PT Cideng Makmur dibuat terlebih dahulu sebelum adanya perjanjian antara BRI dengan PT Tripanca Group.

Permasalahan utama dalam sengketa ini adalah menentukan pihak yang berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan berupa biji kopi ketika debitur wanprestasi. Dalam sistem hukum jaminan, isu mengenai prioritas klaim menjadi penting. Resi gudang sebagai instrumen hukum yang memiliki sifat surat berharga menempatkan pemegangnya pada posisi yang lebih kuat, terutama apabila resi tersebut telah didaftarkan dalam Pusat Registrasi Resi Gudang (PRRG). Pendaftaran terhadap sistem resi gudang menjadi faktor penentu karena tidak hanya memberikan legitimasi tetapi juga mencegah terjadinya sengketa multipihak. Dalam hal ini, keabsahan hak klaim sangat ditentukan oleh mekanisme administrasi dan keterbukaan melalui pendaftaran terhadap sistem resi gudang.

Penerapan sistem resi gudang dalam sengketa sita jaminan biji kopi antara Deutsche Bank AG dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) tercermin jelas dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2654 K/Pdt/2011.⁸ Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, khususnya dalam Pasal 1 ayat (2). Pasal 1 ayat (2) UU Sistem Resi Gudang menegaskan bahwa resi gudang merupakan dokumen berharga yang menjadi bukti kepemilikan sah atas komoditas yang disimpan.⁹ Hakim menilai bahwa resi gudang yang diterbitkan secara sah dan telah terdaftar di Pusat Registrasi Resi Gudang (PRRG) memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pemegangnya. Penerapan norma ini membuat klaim BRI melalui akta jaminan fidusia tidak dapat diutamakan, sebab objek yang hendak dieksekusi bukan lagi milik debitur, melainkan telah beralih kepada pihak ketiga yang dilindungi melalui mekanisme resi gudang.

Secara praktik, penerapan sistem resi gudang dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim lebih mengedepankan kepastian hukum atas status kepemilikan barang persediaan dibandingkan hak eksekusi kreditur fidusia. Hal ini penting karena sifat benda persediaan berbeda dengan benda tetap. Benda persediaan seperti halnya biji kopi ini merupakan benda bergerak yang sifatnya cepat dalam perdagangan sehingga rawan menimbulkan sengketa

⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2654K/Pdt/2011.

⁹ *Op.cit.*

kepemilikan.¹⁰ Hakim menerapkan asas publisitas yang terdapat dalam sistem resi gudang. Asas publisitas ini memiliki makna bahwa melalui pendaftaran di PRRG, publik dapat mengetahui siapa pemegang hak yang sah atas komoditas yang tersimpan di gudang resmi.

Kedudukan hukum benda persediaan sebagai objek jaminan dalam kasus ini menimbulkan benturan antara pengaturan hukum jaminan fidusia dan sistem resi gudang. Berdasarkan asas *droit de suite*, secara teori kreditur fidusia berhak mengeksekusi benda jaminan meskipun telah berpindah tangan.¹¹ Namun, Mahkamah Agung dalam putusan ini menegaskan bahwa *droit de suite* tidak berlaku terhadap benda persediaan yang sudah dijadikan sebagai objek resi gudang. Hal ini bermakna bahwa hak kebendaan beralih mengikuti dokumen resi gudang, bukan lagi pada hubungan hukum dari jaminan fidusia.

2. Kedudukan Sistem Resi Gudang sebagai Bukti Kepemilikan atas Komoditas Biji Kopi dalam Sengketa Sita Jaminan Biji Kopi antara Deutsche Bank Deutsche AG dan PT Bank Rakyat Indonesia

Sistem resi gudang merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk memberdayakan petani, dengan komoditi yang dihasilkan petani bisa digunakan sebagai agunan dalam mendapatkan pembiayaan dari bank maupun lembaga keuangan non bank dengan tingkat bunga subsidi maupun komersial. Melalui sistem resi gudang diharapkan petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi di Indonesia dapat meningkatkan produktivitasnya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan daya saingnya pada tingkat nasional bahkan internasional.¹²

Resi Gudang merupakan surat berharga yang merepresentasikan barang yang disimpan dan dapat diperjualbelikan maupun dialihkan hak kepemilikannya. Salah satu peran utamanya adalah sebagai sarana jaminan utang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, ataupun dipakai sebagai dokumen penyerahan barang. Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama dijelaskan bahwa Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa harus disertai agunan tambahan. Dengan ketentuan

¹⁰ Munir Fuady. 2019. *Hukum Tentang Pembiayaan dan Lembaga Keuangan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti). Hlm. 178

¹¹ J. Satrio. 2018. *Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. (Cetakan Kedua). Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 120-121.

¹² Bappepti, 2021. *Sistem Resi Gudang sebagai Instrumen Penguatan Efisiensi Rantai Pasok dan Stabilisasi Harga Pangan*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Hlm 4

tersebut, Resi Gudang menjadi pilihan alternatif yang menguntungkan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki aset lain untuk dijaminkan.

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang menyatakan bahwa sistem resi gudang merupakan dokumen kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Resi gudang juga mempunyai hak jaminan yaitu hak jaminan atas resi gudang. Hak jaminan resi gudang dibebankan pada resi gudang untuk tujuan pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur yang lain. Berdasarkan pasal 14 Undang-undang Resi Gudang, hak jaminan resi gudang yang dibebankan dibuat dalam bentuk Akta Perjanjian Hak Jaminan. Adapun tujuannya adalah untuk melindungi dan memberikan kekuatan hukum bagi para pihak dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam penyelesaian sengketa.

Kreditur mendapatkan Hak Jaminan atas Resi Gudang melalui perjanjian utang-piutang, dimana resi gudang dijadikan agunan oleh debitur. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, Perjanjian Hak Jaminan bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*) yang mengikuti perjanjian pokok berupa utang-piutang (PP No. 14 Tahun 1992). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hak jaminan sepenuhnya tergantung pada perjanjian pokok tersebut. Apabila perjanjian utang-piutang berakhir, maka Hak Jaminan juga ikut gugur. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang yang sama menegaskan bahwa satu Resi Gudang hanya dapat dijadikan jaminan untuk satu hutang saja. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah timbulnya perselisihan mengenai klaim atas jaminan yang sama. Dengan demikian, kreditur memperoleh kepastian mengenai nilai jaminan yang dipegang serta prioritas haknya atas jaminan tersebut.

Selain itu, Resi Gudang wajib memuat paling sedikit informasi berupa: judul dan jenis Resi Gudang, identitas serta alamat pemilik barang, lokasi gudang tempat penyimpanan, tanggal dan nomor penerbitan, jangka waktu penyimpanan barang, uraian mengenai barang yang disimpan, besaran biaya penyimpanan, serta tanda tangan pemilik barang dan pengelola gudang. Resi Gudang ini dapat dipindahtangankan, dijadikan jaminan utang, maupun difungsikan sebagai dokumen untuk penyerahan barang. Jika Resi Gudang dipergunakan sebagai jaminan, maka dokumen tersebut berfungsi sebagai agunan utama tanpa harus disertai dengan jaminan tambahan lainnya.

Dalam kasus studi putusan nomor 2654 K/PDT/2011, PT Bank Rakyat Indonesia (Kreditur PT Tripanca Group) meminta permohonan sita eksekusi jaminan fidusia atas komoditas biji kopi milik PT. Cideng Makmur. Hal tersebut bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum, karena objek yang dimohonkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia bukan milik PT Tripanca Group dan tidak pernah dijaminakan oleh pemegang hak yaitu PT. Cideng Makmur. PT Cideng Makmur sebagai debitur membeli komoditas biji kopi memperoleh fasilitas pembiayaan biji kopi tersebut dari kreditur (Bank Deutsche AG) dengan jaminan Akta Fidusia untuk tujuan menjamin pengembalian fasilitas pembiayaan pembayaran atau pelunasan kewajiban jika debitur melakukan wanprestasi.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menganalisis validitas sita jaminan yang diajukan oleh PT Bank BRI. Meskipun PT Bank BRI memegang jaminan fidusia dari PT Tripanca Group, sita jaminan eksekusi tersebut ditolak karena objeknya, yaitu biji kopi, merupakan benda persediaan (*inventory*) yang terikat pada kegiatan usaha debitur (PT Tripanca Group). Secara hukum, benda persediaan dimaksudkan untuk diperdagangkan, dan ketika benda ini dialihkan atau dijual kepada pihak ketiga dalam transaksi bisnis yang normal, asas *droit de suite* (hak yang mengikuti benda) yang melekat pada Fidusia menjadi tidak berlaku. Dengan kata lain, sita jaminan fidusia yang diajukan PT Bank BRI tidak lagi mengikat biji kopi tersebut setelah beralih ke PT Cideng Makmur, membuat upaya sita menjadi tidak berdasar hukum.¹³

PT Cideng Makmur membuktikan kepemilikannya atas komoditas biji kopi melalui Resi Gudang yang diterbitkan oleh PT Sucofindo sebagai pengelola gudang. Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Resi Gudang merupakan dokumen yang mewakili kepemilikan atas barang yang disimpan dan sah digunakan sebagai agunan utama untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan, sebagaimana dilakukan PT Cideng Makmur dengan Deutsche Bank AG. Dalam konteks sengketa ini, Resi Gudang berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat yang menepis klaim sita dari PT Bank BRI.¹⁴

Kepemilikan PT Cideng Makmur atas komoditas biji kopi ini diperkuat dengan adanya pasal 1977 KUHPdata yang memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang membeli atau

¹³ Muhammad Riyadhus, Skripsi: Sita Eksekusi Terhadap Benda Persediaan Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan No. 2654 K/PDT/2011) (Depok : UI, 2017), Hlm. 62

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2654 K/PDT/2011, Tanggal 9 Maret 2012, dalam perkara antara PT Bank Deutsche vs PT Bank BRI.

menerima benda bergerak secara sah dari pihak yang menguasai benda tersebut, meskipun ternyata orang yang menguasai benda itu bukanlah pemilik aslinya. penjualan biji kopi yang dilakukan PT. Tripanca Group kepada PT. Cideng Makmur adalah sah sekalipun biji kopi tersebut merupakan objek jaminan fidusia dari PT. Tripanca Group. Pembeli disini dilindungi oleh ketentuan Pasal 1977 KUHPdata, karena ia sebagai pihak ketiga dapat menganggap bahwa pihak yang menguasai benda sebagai pemilik dan tidak ada kewajiban baginya untuk menyelidiki status benda yang akan dibeli terlebih dahulu.

KESIMPULAN

Sengketa sita jaminan biji kopi antara Deutsche Bank AG dan PT Bank Rakyat Indonesia menunjukkan bahwa sistem resi gudang memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan dalam transaksi perdagangan komoditas. Resi gudang yang diterbitkan secara sah dan terdaftar pada Pusat Registrasi Resi Gudang (PRRG) mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai bukti kepemilikan, sehingga klaim jaminan fidusia tidak dapat diutamakan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2654 K/Pdt/2011 menegaskan bahwa resi gudang memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan jaminan fidusia atas benda persediaan yang bersifat mudah diperdagangkan, sekaligus diperkuat dengan Pasal 1977 KUHPdata yang melindungi pihak ketiga yang memperoleh benda bergerak secara sah. Dengan demikian, sistem resi gudang tidak hanya berfungsi sebagai dokumen kepemilikan, melainkan juga sebagai instrumen hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan stabilitas dalam hubungan pembiayaan antara pelaku usaha dan lembaga keuangan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar setiap pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan komoditas dan pembiayaan senantiasa menggunakan serta mendaftarkan resi gudang pada Pusat Registrasi Resi Gudang (PRRG) untuk menghindari sengketa multipihak, memperkuat asas publisitas, dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Salim. (2014). *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta : Prenada Media.
- Fuady, Munir. (2019). *Hukum Tentang Pembiayaan dan Lembaga Keuangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Satrio, J. (2018). *Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Cetakan Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bappepti. (2021). *Sistem Resi Gudang sebagai Instrumen Penguatan Efisiensi Rantai Pasok dan Stabilisasi Harga Pangan*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Ardian Yoan Reno Hariawan, Aisyah Fashonia, Ach Made Anthony Sanjaya, & Maulidatul Hasanah. (2025). *Hak dan Kewajiban dalam Jaminan Resi Gudang : Kajian terhadap Aspek Kepastian Hukum dan Risiko bagi Kreditur*. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 88–135. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1492>
- Riyadhus, M. (2017). *Sita Eksekusi Terhadap Benda Persediaan Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan No. 2654 K/PDT/2011)*. Depok: Skripsi: Universitas Indonesia.
- Salam, R. M. (2017). *Sita Eksekusi Terhadap Benda Persediaan Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan No. 2654 K/PDT/2011)*. Depok: Skripsi: Universitas Indonesia.
- Sigemasih, Ikhe, (2021). *Analisis Efektivitas Sistem Resi Gudang Dalam Mengatasi Turunnya Harga Kopi Gayo Di Kabupaten Bener Meriah*. Medan: Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Yapari, Winda Taurina, (2013). *Status Resi Gudang Dalam Hukum Jaminan Kebendaan*. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.2.
- UU No.9 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang. Mahkamah Agung.
- Putusan Nomor 2654 K/Pdt/2011 tentang Sita Eksekusi Resi Gudang dengan Jaminan Fidusia.